

**MODEL PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA SANTRI
DAN NON SANTRI**

(Studi di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten
Purbalingga)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

NUR IRA ROCHANAH
NIM. 1323201006

**JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

**MODEL PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA SANTRI DAN
NONSANTRI (Studi Di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol
Kabupaten Purbalingga)**

Nur Ira Rochanah
NIM. 1323201006

ABSTRAK

Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan konflik. Konflik juga merupakan kejadian alami dan fenomena manusia yang tidak bisa dihindari. Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul konflik, tak terkecuali hubungan keluarga. Konflik dalam keluarga dapat ditimbulkan oleh ketidakpatuhan atau kesalahpahaman antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Konflik yang terjadi di dalam keluarga harus segera diselesaikan secepat mungkin. Di Desa Tamansari terdapat keluarga santri dan nonsantri. Masing-masing mempunyai model tersendiri untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Hal ini yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian di desa tersebut mengenai bagaimana model penyelesaian konflik dalam keluarga santri dan on santri di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa mayoritas model penyelesaian konflik keluarga santri di Desa Tamansari yaitu menggunakan jalur non litigasi dengan teknik mediasi yang melibatkan kyai dari pesantren tempat mereka menuntut ilmu sebagai mediatornya, tetapi ada pula yang menggunakan teknik negosiasi yang di mana mereka menggunakan ilmunya pada saat di pesantren yaitu dengan as-sulh, ini membuktikan bahwa kyai dari pesantren berpengaruh cukup besar dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Sedangkan dalam keluarga nonsantri menggunakan jalur litigasi atau proses penyelesaian sengketa di dalam pengadilan karena konflik yang terjadi dikalangan keluarga non santri itu telah berlanjut menjadi sebuah sengketa yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, tetapi ada pula yang menggunakan teknik mediasi dengan melibatkan tokoh agama setempat untuk dijadikannya pihak penengah.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Keluarga Santri, Keluarga Nonsantri, Mediasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Pemikiran	14
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK	
 KELUARGA	
A. Konflik	26

1. Pengertian Konflik	26
2. Pengertian Sengketa	28
B. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)	28
C. Penyelesaian Konflik Keluarga Menurut Hukum Islam	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	55
B. Sifat Penelitian	56
C. Teknik Sampling	57
D. Sumber Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Teknik Analisis Data	61
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	
A. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Pesahangan Kecamatan Tamansari	64
1. Keadaan Geografis	64
2. Keadaan Demografis	65
B. Kondisi Sosial dan Keagamaan Desa Pesahangan Kecamatan Tamansari	65
C. Faktor Penyebab Konflik Rumah Tangga Di Desa Tamansari	68
D. Penyajian Data	71
E. Analisis Data	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	94

B. Saran-saran	95
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Foto Dokumentasi

Lampiran 3 Permohonan Riset Individual

Lampiran 4 Surat Keterangan Wakaf

Lampiran 5 Surat Kesediaan menjadi Pembimbing

Lampiran 6 Buku Bimbingan Skripsi

Lampiran 7 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 10 Serifikat-sertifikat

Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasannya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil.¹

Kata keluarga dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia dan atau kamus Melayu diartikan dengan sanak saudara, kaum kerabat dan kaum saudara. Juga digunakan untuk pengertian seisi rumah, anak bini, ibu bapak dan anak-anaknya. Juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Arti lain dari keluarga ialah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.²

Keluarga atau satu unit yang biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tertentu. Unit ini, tidak kurang pentingnya dari unit-

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

unit yang lain. Ia tentu saja membutuhkan pemimpin guna menjalankan bahtera rumah tangga.³

Pengembangan kualitas keluarga dapat diarahkan dengan terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal dan ketahanan keluarga yang ditujukan dalam rangka membentuk keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera.

Dalam kondisi masa kini, yang ditandai dengan modernisasi dan globalisasi, banyak pihak yang menilai bahwa kondisi kehidupan masyarakat dewasa ini khususnya generasi muda dalam kondisi mengkhawatirkan, dan semua ini berakar dari kondisi kehidupan dalam keluarga. Apalagi dalam hal pendidikan, pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa.

Gangguan internal maupun eksternal keluarga pun sangat berpengaruh negatif yang masuk didalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keberagaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan, kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat.⁴

³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. 145-147.

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 45-46.

Oleh karena itu banyak persoalan yang harus dihadapi dalam keluarga, khususnya suami istri. Seiring dengan semakin lama usia perkawinan mereka, mulai dari tugas di tempat kerja, kebutuhan rumah tangga, juga masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga mereka. Meskipun telah banyak dilakukan persiapan secara matang dan cukup mendalam pada saat perkenalan dengan masing-masing pribadi, namun kadangkala juga tidak luput dari kesalahpahaman dan pertengkaran, perbedaan-perbedaan kecil yang dapat menimbulkan konflik atau sengketa antara ayah dan ibu. Suami dan istri menjalankan tugas dan kewajiban mereka bersama dan berinteraksi pada tempat yang sama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi kontak dan interaksi yang intensif. Dengan adanya kontak dan interaksi yang intensif tersebut, maka konflik akan dengan mudah muncul.

Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan konflik.⁵ Konflik juga merupakan kejadian alami dan fenomena manusia yang tidak bisa dihindari.

Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul konflik, tak terkecuali hubungan keluarga. Konflik dalam keluarga dapat ditimbulkan oleh ketidakpatuhan atau kesalahpahaman antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Konflik yang terjadi di dalam keluarga harus segera diselesaikan secepat mungkin. Konflik jika didiamkan saja atau tidak segera dicari jalan keluarnya akan semakin berkembang. Konflik-konflik yang lain akan

⁵ Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 5.

muncul sebagai akibat dari konflik yang tidak terselesaikan. Konflik akan menjadi semakin kompleks dan semakin sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, setiap keluarga harus mengetahui perihal model penyelesaian konflik keluarga agar ketika terjadinya konflik dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik dan tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinan. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat terselesaikan.

Dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Yang pertama proses litigasi atau menyelesaikan masalah di dalam pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Kedua, proses non litigasi atau proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.⁶

Model penyelesaian konflik dalam penelitian ini adalah strategi yang dimiliki keluarga untuk mengelola, mengatur masalah, mencegah, mengatasi ataupun menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka sehingga tidak

⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 5.

mengakibatkan gangguan keseimbangan dalam menjalankan rumah tangga mereka. Kiranya tingkatan pendidikan suami istri akan memberikan pengaruh dalam warna dan corak kehidupan rumah tangga yang baik dalam segi sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan anak-anak maupun hubungan pergaulan di antara anggota keluarga dan pola kehidupan keluarga itu sendiri.⁷

Apabila suami dan istri tidak mampu mengatasi konflik keluarga, maka menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk membantu kedua suami istri untuk mengatasi kemelut keluarga. Tetapi orang yang pertama-tama mempunyai tanggung jawab membantu kedua suami istri dalam mengatasi konflik keluarga adalah keluarga dari pihak suami dan istri. Sebab kasus yang akan dipecahkan adalah mengenai intern dan rahasia keluarga, sehingga sebaiknya suami istri itu sendirilah yang menyelesaikan konflik itu.

Dalam Islam, salah satu sikap beragama yang penting adalah islah. Ia diartikan sebagai upaya mendamaikan konflik.⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Hujarat ayat 9 yaitu menuntun kaum beriman agar segera turun tangan melakukan perdamaian begitu tanda-tanda perselisihan nampak di kalangan mereka. Tetapi apabila perundingan damai tidak berhasil, langkah yang harus ditempuh adalah menyelesaikannya dengan bentuk mediasi atau musyawarah yang memiliki peran sangat penting dalam bina damai.

Menurut Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA Mediasi

⁷ Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 85.

⁸ Imam Taufik, *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2016), hlm. xvi.

menyebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.” Dijelaskan pula dalam Al-qur’an, Q.S An-nisa ayat 35 yaitu jika terjadi persengketaan di antara suami istri, maka didamaikan oleh hakam sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dari perbuatan zalim.

Di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga itu terdapat masyarakat dari kalangan santri dan nonsantri. Di desa tersebut memiliki keistimewaan tersendiri yaitu masyarakatnya selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya dan keluarga santri yang berada di Desa Tamansari mengelompok dalam satu tempat. Masing-masing mempunyai model tersendiri yang unik untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga. Di dalam penyelesaian konflik keluarga santri, mereka selalu menggunakan pengetahuan agama dan mereka masih memandang adanya tokoh pesantren atau kyai yang dapat membantunya dalam penyelesaian konflik.⁹ Sedangkan dalam keluarga nonsantri, mereka tidak memiliki tokoh yang di hormati atau yang dianggap sebagai seseorang yang dapat memberi solusi atau pendapat dalam permasalahan keluarga dan mereka cenderung meluapkan emosi setiap adanya permasalahan yang berada di keluarga mereka.¹⁰

Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, penulis merasa tertarik untuk mengetahui dan mengkaji mengenai **Model Penyelesaian Konflik Keluarga**

⁹ Wawancara dengan Bapak Kholidun dari keluarga santri di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga pada tanggal 16 November 2017.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Subirin dari keluarga non santri di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga pada tanggal 16 November 2017

**Santri dan Non Santri (Studi di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol
Kabupaten Purbalingga)**

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan menafsirkan judul skripsi ini, maka penulis tegaskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Model Penyelesaian Konflik

Model penyelesaian konflik merupakan model, cara atau proses penyusunan strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan sesuatu yang diinginkan.

2. Konflik

Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan konflik.

3. Keluarga Santri

Keluarga santri yaitu sebutan bagi keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren dan biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai.

4. Keluarga Nonsantri

Keluarga nonsantri yaitu sebutan bagi keluarga yang tidak mengikuti pendidikan agama di pesantren, tetapi agama mereka tetap Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan satu masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana model penyelesaian konflik dalam keluarga santri dan non santri di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga?
2. Mengapa di kalangan keluarga santri memilih jalur litigasi dan keluarga non santri memilih jalur non litigasi dalam penyelesaian konflik keluarga?
3. Bagaimana penyelesaian konflik keluarga dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana keluarga santri dan non santri dalam menyelesaikan konflik dalam keluarga.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian konflik dalam hukum Islam dan hukum positif.
- c. Untuk mengetahui nilai-nilai yang melatarbelakangi pengaruh dimensi konflik dalam keluarga santri dan non santri.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara praktis dan akademis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Praktis

- 1) Memperoleh pengalaman dan menambah pengetahuan secara langsung tentang model penyelesaian konflik dalam keluarga.

- 2) Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai model penyelesaian konflik keluarga.

b. Secara Akademis

- 1) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam penyelesaian konflik keluarga.
- 2) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- 3) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai acuan terhadap cara atau model penyelesaian konflik dalam keluarga.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka selain sebagai landasan teoritik bagi penulis dalam penelitian ini juga sebagai acuan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Oleh karena itu penulis menggunakan beberapa literatur yang membahas tentang model penyelesaian konflik keluarga yang berhubungan dengan penelitian ini. Beberapa diantaranya yaitu:

Jimmy Joses Sembiring dalam bukunya *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitase)*, yang mengupas tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi,

konsiliasi dan arbitrase terhadap sengketa-sengketa di bidang keperdataan yang menyangkut hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak yang lain,¹¹

Agus Setiawan dalam karya skripsi yang terdapat di IAIN Purwokerto yang berjudul *Evektivitas mediasi perceraian di luar pengadilan (Studi Mediasi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)*, dalam karyanya menerangkan tentang praktek mediasi di luar pengadilan yang dilakukan di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Dengan metode mediasi, mediator berhasil mendamaikan para pihak yang berselisih.¹² Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas permasalahan keluarga dan sama-sama melakukan teknik mediasi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Skripsi ini lebih berfokus mengkaji efektivitas mediasi perceraian di luar pengadilan, sedangkan skripsi yang penulis akan teliti yaitu terdapat teknik lain untuk menyelesaikan permasalahan keluarga di luar pengadilan yaitu teknik negosiasi.

Skripsi dengan judul *Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Peran Kyai dan Tokoh Adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)* yang disusun oleh Inayatul Makhfiroh dari IAIN Raden Intan Lampung. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana efektivitas dan tinjauan hukum islam terhadap mediasi non litigasi

¹¹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, (Jakarta: Visimedia, 2011).

¹² Agus Setiawan, *Evektivitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Mediasi di Desa Pesangahan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2006).

dalam penyelesaian masalah keluarga.¹³ Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi yang akan penulis susun yaitu sama-sama melakukan teknik mediasi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, tetapi perbedaannya di skripsi ini hanya mengkaji tentang bagaimana efektifitas mediasi dalam penyelesaian masalah dengan menjadikan kyai dan tokoh adat sebagai mediator sedangkan skripsi yang sedang disusun penulis tidak hanya melakukan teknik mediasi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Penulis juga mengambil dua subjek dalam penelitian ini yaitu keluarga santri dan non santri di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Skripsi yang berjudul *Implementasi Mediasi sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan PERMA No 1 tahun 2008 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga)* karya Anggita Isty Intansari dari IAIN Purwokerto. Skripsi ini menyebutkan bagaimana penerapan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dan meneliti Efektivitas Mediasi Penyelesaian Konflik yang ditangani di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2008-2009.¹⁴ Sedang skripsi yang disusun penulis lebih berfokus kepada cara atau model penyelesaian konflik keluarga santri dan nonsantri di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Perbedaan skripsi yang penulis teliti dengan skripsi-skripsi terdahulu yaitu bahwasannya skripsi ini memiliki keunikan tersendiri dalam model penyelesaian

¹³ Inayatul Makhfiroh, *Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Peran Kyai dan Tokoh Adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjir Kabupaten Way Kanan)*, Skripsi (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017).

¹⁴ Anggita Isty Intansari, *Implementasi Mediasi sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan PERMA No 1 tahun 2008 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga)*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011).

konflik keluarga santri dan keluarga nonsantri dan hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Tabel Telaah Pustaka

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Agus Setiawan	Efektivitas mediasi perceraian di luar pengadilan (Studi di Desa Pesangahan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)	Fokus pembahasan dalam skripsi ini sama-sama membahas mediasi sebagai penyelesaian sengketa.	<ul style="list-style-type: none"> - Skripsi ini lebih berfokus mengkaji efektivitas mediasi perceraian di luar pengadilan, sedangkan skripsi yang penulis akan teliti yaitu terdapat teknik lain untuk menyelesaikan permasalahan keluarga di luar pengadilan yaitu teknik negosiasi. - Tempat penelitian dalam skripsi ini yaitu di Desa Pesangahan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dan skripsi yang penulis teliti di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten

				Purbalingga.
2	Inayatul Makhfiroh	Efektivitas mediasi non litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga (Studi peran kyai dan tokoh adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)	Fokus pembahasan dalam skripsi ini sama-sama membahas mediasi sebagai penyelesaian sengketa.	<p>- Di skripsi ini hanya mengkaji tentang bagaimana efektifitas mediasi dalam penyelesaian masalah dengan menjadikan kyai dan tokoh adat sebagai mediator sedangkan skripsi yang sedang disusun penulis tidak hanya melakukan teknik mediasi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Penulis juga mengambil dua subjek dalam penelitian ini yaitu keluarga santri dan non santri di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.</p> <p>- Tempat penelitian dalam skripsi ini yaitu di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan dan</p>

				skripsi yang penulis teliti di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.
3	Anggita Isty Intansari	Implementasi mediasi sebagai penyelesaian konflik berdasarkan PERMA No. 1 Th. 2008	Dalam skripsi ini hampir sama dengan skripsi yang penulis susun yaitu mengkaji prosedur mediasi sebagai penyelesaian konflik.	Dalam skripsi ini meneliti bagaimana penerapan mediasi dan efektivitas mediasi di tahun 2008-2009 sedangkan penulis membahas tentang model penyelesaian konflik keluarga santri dan non santri yang didalamnya terdapat proses penyelesaian permasalahan keluarga di luar pengadilan.

F. Kerangka Pemikiran

Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan, adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berfikir yang membuahkan kesimpulan.

Dalam kajian ilmu sosial, penyelesaian suatu sengketa atau konflik dikenal dengan dua cara yaitu: melalui pengadilan dan tidak melalui pengadilan. Cara

penyelesaian masalah yang tidak melalui pengadilan diantara pihak-pihak yang bertikai, disebut sebagai *Alternative Dispute Resoluter* (alternatif penyelesaian sengketa).

Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatife Penyelesaian Sengketa mnyebutkan bahwa:

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

Ada empat metode ADR, yaitu konsiliasi, negosiasi, arbitrase dan mediasi.

Keempat bentuk ADR tersebut sama-sama menekankan adanya bantuan pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan pertikaian diantara para pihak yang bertikai, pihak ketiga dari masing-masing bentuk tersebut disebut: konsiliator, negosiator, arbiter, dan mediator.

1. Negosiasi

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa diantara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut.¹⁵ Agar negosiasi dapat berjalan dengan lancar, maka keterampilan komunikasi dan wawasan para pihak sangat menentukan, terutama dalam menyampaikan kepentingan dan keinginan diri atau pihaknya,

¹⁵ Munir Fuadi, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 42.

serta mendengarkan tuntutan dan kepentingan pihak lain. Seseorang memerlukan proses pembelajaran panjang menjadi negosiator, mengingat manusia pada dasarnya tidak dilahirkan untuk menjadi negosiator. Negosiator memerlukan sejumlah keahlian yang akan membantunya menyelesaikan sengketa atau konflik yang dihadapi. Keahlian tersebut dapat berupa kemampuan komunikasi, kemampuan mengajak para pihak ke meja perundingan, terbuka dan peka terhadap perasaan dirinya dan orang lain, dapat menjadi pendengar yang baik, dapat berpikir jernih dalam mencari solusi kreatif, mampu menganalisis persoalan, dan bijaksana dalam mengambil keputusan.¹⁶

Alan Fowler menjelaskan bahwa negosiasi terdiri dari beberapa elemen yang merupakan prinsip-prinsip umum, yaitu:¹⁷

- a. Negosiasi melibatkan dua belah pihak atau lebih.
- b. Pihak-pihak itu harus membutuhkan keterlibatan satu sama lain dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama.
- c. Pihak-pihak yang bersangkutan, setidaknya-tidaknya pada awalnya menganggap negosiasi sebagai cara yang lebih memuaskan untuk menyelesaikan perbedaan mereka dibandingkan dengan metode lain.
- d. Masing-masing pihak harus beranggapan bahwa ada kemungkinan untuk membujuk pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka.

¹⁶ Syahril Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm. 10-11.

¹⁷ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 46.

- e. Setiap pihak harus mempunyai harapan akan sebuah hasil akhir yang mereka terima, dan suatu konsep tentang seperti apakah hasil akhir itu.
- f. Masing-masing pihak harus mempunyai suatu tingkat kuasa atas kemampuan pihak lain untuk bertindak.
- g. Proses negosiasi itu sendiri pada dasarnya merupakan salah satu interaksi di antara orang-orang, terutama antar komunikasi lisan yang langsung, walaupun kadang-kadang dengan elemen tertulis yang penting.

Menurut Garry Goodparter¹⁸, agar suatu negosiasi dapat berhasil dengan baik, setiap negosiator harus menggunakan strategi atau taktik bernegosiasi terdiri dari:

a. Bersaing (Competing)

Para pihak hanya melihat konflik sebagai suatu keadaan menang kalah, dimana pihak lawan mereka harus kalah.¹⁹

b. Berkompromi (Compromising)

Para pihak percaya bahwa setiap orang akan mendapat hak yang sama untuk mengekspresikan pendapat. Strategi ini sering digunakan untuk menemukan solusi, seperti menggunakan voting sebagai cara untuk menghindari konflik langsung.

c. Pemecahan Masalah (Problem Solving)

Strategi ini memberikan dasar pertimbangan bahwa dengan strategi akan dapat dihasilkan keuntungan jika diselesaikan dengan cara terbuka. Keterbukaan dan kejujuran komunikasi adalah karakteristik strategi ini.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan*, hlm. 79.

Para pihak berusaha mencapai konsensus untuk memecahkan masalah dan ini membutuhkan banyak waktu.

2. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai pemacu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator pada umumnya tidak turut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan.²⁰

Mediasi yang dilakukan di pengadilan adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg bahwa setiap sengketa yang diperiksa di pengadilan wajib untuk menempuh perdamaian terlebih dahulu, maka berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung berupaya untuk memberdayakan lembaga perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg dengan memasukkan konsep mediasi ke dalam proses perkara di pengadilan agar masalah penumpukan perkara yang selama ini terjadi di Mahkamah Agung dapat dikurangi.

Mediator memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Sebagai Katalisator, yaitu mendorong suasana kondusif mencegah polarisasi.
- b. Sebagai Pendidik, yaitu memahami kehendak, aspirasi para pihak.

²⁰ Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 18.

- c. Sebagai Narasumber, mediator adalah tempat bertanya, pemberi saran, pencari sumber informasi.
- d. Sebagai Penyanding Berita Jelek, ini salah satu resiko yang harus diterima oleh mediator. Untuk itu mediator harus siap mendengar kata-kata ungkapan yang tidak enak didengar atau yang menyakitkan hati.
- e. Sebagai Penyampai Pesan, mediator berperan sebagai penyampai pesan kepada para pihak dalam bahasa yang enak didengar, maksudnya adalah dalam menyampaikan pesan, mediator harus menggunakan kata-kata yang sopan, sehingga pihak-pihak merasa tidak tersinggung atau merasa sakit hati.

Untuk membantu proses penyelesaian sengketa, seorang mediator dapat menggunakan beberapa teknik yaitu:²¹

- a. Membangun kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu titik awal penyelesaian sengketa yang akan ditengahi mediator. Untuk itu, mediator harus dapat membangun kepercayaan para pihak terhadap dirinya.

- b. Menganalisis konflik

Untuk dapat menyelesaikan konflik, seorang mediator harus melakukan analisis, dengan cara melakukan kualifikasi fakta atau informasi yang terkumpul.

- c. Mengumpulkan informasi

²¹ Joni Emirzon, *Alternatif*, hlm. 88-90.

Pengumpulan informasi merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan seorang mediator untuk mempermudah pemecahan masalah. Informasi tersebut dapat bersumber dari para pihak maupun dari sumber lain.

d. Berbicara secara jelas

Seorang mediator harus berbicara dengan jelas, lugas, dan dapat dimengerti oleh para pihak yang bersengketa.

e. Mendengarkan dengan penuh perhatian

Setiap penjelasan yang diutarakan oleh para pihak hendaknya didengar dengan penuh perhatian oleh seorang mediator.

f. Meringkas/merumuskan ulang pembicaraan para pihak

Setelah semua pihak menyampaikan informasi atau permasalahannya kepada mediator, mediator harus dapat membuat ringkasan atau rumusan sehingga para pihak mendapatkan kejelasan informasi satu dengan lainnya.

g. Menyusun aturan perundingan

Sebelum perundingan dimulai, mediator harus membuat atau menyusun aturan perundingan, misalnya mengenai waktu, penyampaian informasi, dan sebagainya.

h. Mengorganisir pertemuan perundingan

Mediator harus dapat mengatur pertemuan para pihak yang bersengketa, mulai dari tempat pertemuan, waktu pertemuan.

i. Mengatasi emosi para pihak.

- j. Mengungkapkan kepentingan yang masih tersembunyi.
- k. Membujuk para pihak/salah satu pihak.
- l. Menyusun kesepakatan.

Adapun ADR yang lain yaitu konsiliasi dan arbitrase. Konsiliasi yaitu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan) membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian namun keputusan tersebut tidak mengikat.

Sedangkan arbitrase adalah perjanjian perdata di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka yang mungkin akan timbul di kemudian hari yang diputuskan oleh seorang ketiga, atau penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbitrator) yang bersama-sama ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan tetapi secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak. Penyelesaian melalui teknik arbitrase ini lebih sering digunakan dalam kegiatan bisnis, terutama dalam hal perdagangan.

Keempat bentuk penyelesaian sengketa di atas memiliki kelebihan dan kekurangannya, tergantung yang mana yang lebih disukai atau dianggap cocok oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi.

Dalam Al-qur'an telah dijelaskan cara atau strategi dalam menyelesaikan konflik, diantaranya konflik dalam keluarga. Salah satu sikap beragama yang penting adalah islah. Ia diartikan sebagai upaya mendamaikan konflik.²² Diantara ayat Al-Quran yang menuntut upaya perdamaian adalah Q.S Al-Hujarat ayat 9:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Dalam ayat di atas memerintahkan kepada kaum beriman agar segera turun tangan melakukan perdamaian begitu tanda-tanda perselisihan nampak di kalangan mereka. Salah satu tugas orang beragama adalah mendamaikan para pihak yang bertikai dengan mencari kesepahaman dan kesepakatan damai. Tetapi apabila perundingan damai tidak berhasil, langkah yang harus ditempuh adalah menyelesaikannya dengan bentuk mediasi dengan bantuan pihak ketiga atau musyawarah yang memiliki peran sangat penting dalam bina damai. Sebagaimana disebutkan dalam Firman-Nya:

²² Imam Taufik, *Al-Quran*, hlm. xvi.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا²³

Artinya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal. (Q. S. An-Nisa: 35)

Dalam ayat ini diterangkan jika terjadi persengketaan di antara suami dan istri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zalim dari keduanya dari perbuatan zalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau perdamaian.

Menurut Firtspatrick, ada empat cara pasangan suami istri dapat menyelesaikan konflik dalam keluarga yaitu:²⁴

1. Menghindari konflik

Menghindari konflik dilakukan dimana pasangan memunculkan perilaku yang dapat menghindari mereka dari konflik yang berkelanjutan, dengan cara mengalihkan pembicaraan dari permasalahan yang sedang dibahas.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Jawa Barat: Sygma, 2014), hlm. 84.

²⁴ Nur Ahid, *Pendidikan*, hlm. 85.

2. Mengalah

Mengalah dilakukan dengan cara salah satu pasangan mengalah terhadap pasangannya tanpa menyelesaikan konflik yang terjadi.

3. Diskusi

Diskusi dilakukan dengan tujuan untuk mencari alternatif yang paling dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak.

4. Kompetensi

Kompetensi salah satu pasangan akan berusaha agar pendapatnya yang digunakan dalam menyelesaikan konflik. Pada kompetensi, salah satu pasangan mencari-cari kesalahan atau menyalahkan pasangan, atau dapat juga dengan cara membujuk/merayu pasangan bahkan dengan cara memaksa secara langsung, sehingga pada akhirnya pasangannya akan mengalah.

G. Sistematik Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini merupakan kerangka dari isi skripsi yang bertujuan memberi petunjuk kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas. Penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut;

Bab pertama, pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori tentang konsep umum penyelesaian konflik keluarga, yang meliputi pengertian konflik, alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian konflik keluarga menurut hukum Islam.

Kemudian bab ketiga membahas metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, teknik sampling, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Dalam bab keempat adalah pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, penyajian data hasil penelitian model penyelesaian konflik keluarga dalam hukum Islam dan hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga yaitu tentang model penyelesaian konflik keluarga santri dan non santri.

Bab kelima adalah berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam keluarga santri di Desa Tamansari, model penyelesaian konflik keluarga yang sering dilakukan dalam keluarga santri yaitu melalui proses non litigasi (di luar pengadilan) dengan teknik mediasi yang melibatkan kyai dari pesantren tempat mereka menuntut ilmu sebagai pihak penengah atau mediatornya. Ini membuktikan bahwa kyai dari pesantren berpengaruh cukup besar dalam penyelesaian konflik rumah tangga.
2. Dalam keluarga nonsantri, mayoritas model penyelesaian konflik keluarga yang mereka terapkan yaitu menggunakan proses penyelesaian sengketa di dalam pengadilan karena konflik yang terjadi dikalangan keluarga nonsantri itu telah berlanjut menjadi sebuah sengketa yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak dan mereka mengikuti kebiasaan umum bahwa dalam penyelesaian sengketa itu harus diselesaikan di Pengadilan.
3. Menurut hukum Islam terhadap penyelesaian konflik atau sengketa dalam permasalahan keluarga yaitu dengan cara berdamai atau As-Shulh, sebagaimana dengan ketentuan hukum Islam, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an bahkan mengandung banyak hikmah karena As-Shulh mengandung kemaslahatan serta dapat menjaga perdamaian dan kerukunan bagi para pihak sedangkan menurut hukum positif bahwa penyelesaian konflik dalam

permasalahan keluarga dapat diselesaikan dengan proses litigasi maupun nonlitigasi. Dapat juga diselesaikan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa/*Alternatife Dispute Resolution* (ADR). Diatur dalam Pasal 60 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli”.

B. Saran

Dalam pembahasan skripsi ini dapat dipahami secara jelas bahwa negosiasi dan mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat tradisional, yang memerlukan suatu peraturan yang jelas, baik menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Bagi para pembaca diharapkan untuk dapat meneliti kembali keberadaan proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi baik dengan teknik mediasi ataupun negosiasi, serta merumuskan dengan jelas tentang bagaimana tata cara teknik-teknik tersebut yang dibenarkan menurut hukum Islam agar masyarakat tidak kekurangan rujukan ketika menemui permasalahan yang berhubungan dengan teknik tersebut.

Bagi masyarakat diharapkan ketika melakukan teknik mediasi dan negosiasi untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, terutama

hukum Islam. Agar teknik tersebut tidak menyimpang dari jalur yang sebenarnya dan tercapainya tujuan dari teknik tersebut yang sesungguhnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrial. *Mediasi: Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group. 2009.
- Ahid, Nur. *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Al-Hayāli, Kamil. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Azhar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasby. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 5 (Surat 42-114)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2000.
- Asy-Syaukani, Imam. *Tafsir Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Fuadi, Munir. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Intansari, Anggita Isty. "Implementasi Mediasi sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan PERMA No 1 tahun 2008 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga)". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2011.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Jawa Barat: Sygma. 2014.

- Kertamuda, Fatchiah E.. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika. 2009.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Mahi M. Hikmat. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Makhfiroh, Inayatul. “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Peran Kyai dan Tokoh Adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan”. Skripsi. Lampung: IAIN Raden Intan. 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: UIN-Malang Press. 2008.
- Nawawi, Imam. *Raudhatuth Thalibin*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Ruane, Janet M. *Dasar-Dasar Metode Peneleitian Panduan Riset Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media. 2013.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. Jakarta: Visimedia. 2011.
- Setiawan, Agus. “Evektivitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan (Stusi Mediasi di Desa Pesangahan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Tangerang: Lentera Hati. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sukamadinata N.S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja.
- Sukanndarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press. 2012.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.

- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Sutiyoso, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media. 2006.
- Syaifudin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Taufik, Imam. *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran*. Yogyakarta: Bentang Pustaka. 2016.
- Usman, Rachmadi. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.
- Wirawan. *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika. 2009.
- Witanto. *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara di Lingkungan Perdailan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Yakub, Ismail. *Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 8*. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Zuhriah, Nurul *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara. 2006.



IAIN PURWOKERTO